

## **WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)**

Masna Yunita, Intan Sahera  
*masnayunita@uinib.ac.id*

### **Abstrak**

*Apabila ada calon pengantin akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu dia menyampaikan kehendak tersebut ke kantor KUA setempat dengan melengkapi syarat-syaratnya. Setelah itu pejabat KUA akan memeriksa kelengkapan serta memeriksa apakah ada halangan perkawinan bagi pasangan tersebut. Apabila ada yang kurang lengkap maka pihak KUA akan menyampaikan kekurangan tersebut. salah satu yang diperiksa adalah tentang wali nasabnya. Apabila wali nasabnya ada maka yang akan menikahnya adalah wali nasab sesuai dengan urutannya. Di KUA Ranah Pesisir terdapat pasangan yang wali nasabnya ada hadir di tempat perkawinan tersebut, tetapi wali nikahnya diwakilkan. Maka di sini diteliti tentang kenapa wali nikah diwakilkan sedangkan wali nasabnya hadir di acara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi wakalah wali nikah adalah karena wali nasabnya termasuk wali nasab yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan penetapan pengadilan, maka dilakukan wakalah wali nikah.*

**Keywords:** wakalah, Pencatatan Perkawinan, Wali Nikah

### **1. Pendahuluan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tentang syarat sahnya perkawinan diatur di dalam Pasal 2 nya, yang menyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk. Mencatatkan artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan Akta Nikah itu sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, juga oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan ini (Sastroadmojo 1978, 55-56).

Tujuan pencatatan perkawinan adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yaitu manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi

kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama, maupun menurut undang-undang. Pasal 6 ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan, Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Langkah preventif ini dimulai dari prosedur pencatatan perkawinan, dari prosedur dan syarat-syarat pendaftaran itulah dilakukan pencegahan pelanggaran tersebut. Adapun prosedur pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap watu tersebut disebabkan karena suatu alasan yang penting, yang diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

Pemberitahuan kehendak akan menikah tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua/wakilnya. Adapun hal-hal yang diberitahukan adalah tentang: nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Tujuannya agar tidak ada pemalsuan identitas. Setelah ada pemberitahuan kehendak tersebut, maka pegawai pencatat akan memeriksa tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Dalam penelitian ini juga dilihat tentang umur, agar tidak terjadi pemalsuan umur calon pengantin. Penelitian itu juga dilakukan terhadap status perkawinan calon suami atau calon istri. Pada saat pasangan yang akan menikah tersebut memberitahukan kehendak ke pejabat yang berwenang, maka mereka melampirkan beberapa berkas formal, di antaranya, Fotocopy KTP, Akte Kelahiran dan lainnya

Bagi orang Islam yang mencatatkan perkawinannya di KUA, maka pihak KUA juga akan melihat ada tidaknya halangan perkawinan menurut hukum Islam. Terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukunnya adalah tentang wali nikah. Siap yang akan menjadi wali nikahnya? Apakah izin wali nikahnya? Seperti halnya yang tercantum di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 KHI menyatakan bahwa:

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 KHI menyatakan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal*.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah Setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan ketentuan tentang wali yang ada di dalam KHI dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab sesuai dengan tingkatannya. Apabila wali nasab ada

tetapi tidak bersedia menjadi wali nikah, itu disebut wali adhal, maka wali berpindah ke wali hakim Setelah ada keputusan pengadilan agama. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di Kantor KUA Ranah Pesisir, di mana wali nasabnya hadir di kantor KUA tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah pejabat KUA tanpa mengajukan wali adhal ke pengadilan agama.

Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada 9 (sembilan) pasangan yang melangsungkan akad nikah di KUA Ranah Pesisir yang wali nasabnya hadir pada saat ijab kabul tetapi proses ijab kabulnya dilakukan dengan cara mewakilkan ijab kabulnya tersebut kepada pejabat KUA. Maka berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: apa latar belakang adanya *wakalah* wali nikah di KUA Ranah Pesisir sedangkan wali nikah hadir dalam proses akad nikah tersebut? Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan wali nikah, diantaranya adalah:

**Pertama**, penelitian oleh Samsir, dengan judul skripsi Peranan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Dalam Menyelesaikan Pernikahan Wali *Adhal* (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Manggala). Hasil penelitiannya adalah realisasi penyelesaian kasus wali *adhal* di KUA kecamatan Manggala adalah: para pihak mendaftarkan nikahnya di KUA Manggala dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan *tabayyun* kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus untuk meminta kesediaan wali untuk menikahkan putrinya, apabila dalam *tabayyun* tidak didapatkan kesepakatan, maka Pegawai Pencatat Nikah akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekurangan syarat, yaitu kesediaan wali. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah menerbitkan surat kekurangan persyaratan nikah dan juga menerbitkan surat penolakan nikah yang akan dikirimkan ke Pengadilan Agama Kota Makassar, kemudian Pengadilan Agama memanggil pihak pemohon dan termohon untuk diminta keterangan apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali *Adhal* dan memerintahkan kepada kepala KUA untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya enggan. Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam menyelesaikan nya dengan menjadi mediator dalam menyelesaikan calon mempelai dengan walinya. Setelah ada penetapan wali *Adhal* dari Pengadilan Agama, Pegawai Pencatatan Nikah berperan sebagai Pegawai Pencatatan Nikah sekaligus wali nikah, yakni wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali enggan atau *adhal*.

**Kedua**, penelitian oleh Jumaidi, dengan judul Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali *adhal* yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dilakukan melalui jalan mediasi antara ayah dan anak perempuannya. Namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan anaknya dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, dengan demikian pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan permohonan calon mempelai wanita dengan memberi kewenangan kepada pihak KUA kecamatan Way Halim untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan

hukum penetapan wali *adhal* majelis hakim. Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam maka status hukum wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* dipandang sah.

**Ketiga**, penelitian oleh Andi Litehua, dengan judul skripsi Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali *Adhal* (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor: 0080/Pdt.P/2017/PA.TL). Hasil penelitiannya adalah: majelis hakim pengadilan Agama Trenggalek memberikan penetapan berdasarkan pada ketentuan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta dalam keterangan kitab Mughnil Muhtaj III dan kitab Qulyubi juz II halaman 225. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penetapan *adhal* nya wali dalam perkara ini, yaitu: Karena dalam penetapan majelis hakim mengenai *adhal* nya wali tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis, melainkan majelis hakim juga menimbang dari faktor sosiologis dan psikologis dari pemohon dengan calon suaminya, kedua Karena wali pemohon keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak. Berdasarkan pembahasan dan analisa penyusun bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL. telah sesuai dengan *masalah* dalam hukum Islam dan Perundang-undangan dalam hukum yuridis yang berlaku di Indonesia. Alasan penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya tidaklah berdasarkan hukum.

## 2. Wali Nikah dalam Hkum Perkawinan Islam

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain tersebut memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Di dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Syarifuddin 2009, 69).

Wali nikah dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Apabila rukun tidak terpenuhi maka nikahnya batal. Sebagaimana Riwayat dari Aisyah Ra “Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila suami telah menggaulinya, maka baginya dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasai). Dalam riwayat Abu Burdah ibn Abu Musa dari Bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali (Rofiq, 1998, 84).

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara tegas. Wali nikah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.

Perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, bisa juga diartikan kekuasaan dan kemampuan atau *al-Waali* yang berarti pemilik kekuasaan. Sedangkan menurut istilah, fuqaha mengartikan kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali ( Az-Zuhaili 2011, 178).

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghozali, wali memiliki banyak arti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya (Ghozali 2003, 165).
- e. Sementara menurut Amir Syarifuddin, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Syarifuddin 2006, 69).

#### a. Syarat Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama. Bahwa banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek (Ghozali 2003, 169). Para ulama mazhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang hal itu baik dan bermanfaat dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan mudarat adalah tidak dianggap tidak sah (Ghozali 2003, 169).

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah Islam, merdeka, berakal, dan baligh (Sabiq 2015, 368). Menurut Az-Zuhaili, syarat-syarat wali nikah adalah: laki-laki, adil dan lurus (Az-Zuhaili 2011, 186). Menurut mazhab Maliki syarat menjadi wali nikah ada 2 macam, yaitu: wali sedang tidak dalam umrah atau haji. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i syarat wali nikah ada 7, yaitu: laki-laki, merdeka, seagama, baligh, berakal, adil dan lurus. Menurut mazhab Hanafi syarat wali nikah ada 4, yaitu: akal, baligh, merdeka, seagama (Az-Zuhaili 2011, 188). Sedangkan menurut Syarifuddin syarat-syarat wali ada 8, yaitu:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Dasarnya adalah hadis Nabi yang artinya: "Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis nabi dari Abu Hurairah. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan mashlahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santunnya. Ulama Syiah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam pernikahan.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah (Syarifuddin 2006, 77-78).

Dalam kitab *tanwirul qulub*, yang dikutip oleh Rosidin syarat wali sebagai berikut:

- 1) *Muhtaron* (mempunyai pilihan) maka tidak sah menikah karena paksaan
- 2) *Baligh*, maka yang belum *baligh* tidak boleh menikahkan, karena dia masih mengurus diri sendiri
- 3) Berakal, maka tidak boleh orang yang gila menjadi wali
- 4) Merdeka, maka hamba sahaya tidak boleh menjadi wali
- 5) Laki-laki, maka banci atau wanita tidak boleh menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, jika wanita mengawinkan dirinya dengan seizin wali atau tanpa izin wali atau selain wali mengawinkannya dengan seizin wanita tanpa izin wali maka batal akadnya.
- 6) Harus orang yang islam pada wanita Islam, dan wanita kafir walinya kafir.
- 7) Wali tidak *fasik*, kecuali sultan maka boleh mengawinkan *fasik* dengan wilayah amah (wilayah umum). Begitu juga Sayyid boleh mengawinkan umatnya. Jika wali fasik bertaubat dengan taubat yang benar maka seketika itu boleh mengawinkan, sebab yang disyaratkan bukan adil, tapi fasiq.
- 8) Harus dalam keadaan halal, bukan sedang ihram, jika wali sedang umrah atau haji, maka perkawinannya batal.
- 9) Tidak *ma'jur alaih* sebab bodoh atau lainnya (Rosidin 2013, 11).

#### b. Kedudukan Wali Nikah

Mengenai kedudukan wali dalam perkawinan ada beberapa pendapat ulama yaitu:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk pernikahan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali.
- 2) Al-Syafi'i dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan pernikahannya.
- 3) Pendapat Imam Malik menurut Riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim

bahwa keberadaan wali hanyalah sunah hukumnya dan tidak wajib. Literature lain menukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan bangsawan dan tinggi maartabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.

- 4) Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan hanyalah izin wali untuk melangsungkan pernikahannya (Syarifuddin 2006, 74).

### c. Macam-Macam Wali Nikah

Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, maka wali dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: a). wali dari segi keturunan (wali nasab), b). wali hakim (sulthan atau penguasa), dan c). wali *muhakam* (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan) (Qoharuddin 2018, 112).

#### 1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi dua yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali dekat adalah ayah sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang terus ke bawah menjadi wali jauh (Saebani 2018, 248). Jumhur ulama yang terdiri dari Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok yaitu:

- a) Wali dekat atau wali qarib adalah ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidakhurusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.
- b) Wali jauh atau wali *ab'ad* adalah wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak atau cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:
  - 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - 2) Saudara laki-laki, seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  - 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - 4) Anak saudara laki-laki seayah kalau tidak ada pindah kepada
  - 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - 6) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - 8) Anak paman seayah

9) Ahli waris kerabatnya (Syarifuddin 2006, 75-76).

Ulama Hanafiyah menempatkan kepada seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk *zaul arham*. Menurut mereka yang mempunyai hak *ijbar* bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak *ijbar*, selama yang akan dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, anak dapat menjadi terhadap ibunya yang akan kawin (Syarifuddin 2006, 76).

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahwasannya kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah golongan ini memberi hak *ijbar* hanya kepada ayahnya saja dan menempatkannya dalam kategori wali *aqrab* (Syarifuddin 2006, 76).

Dalam kitab Fiqih Kifayatul *Akhyar*, digunakan oleh Imam Syafii disebutkan daftar urutan wali nikah :

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (ayah dari ayah)
- c. Saudara kandung
- d. Saudara seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara kandung
- f. Anak laki-laki dari saudara yang seayah saja
- g. Saudara laki-laki seayah
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Daftar wali tidak boleh dilangkahi kecuali sudah mendapat izin dari yang bersangkutan (Hartono2008,31).

## 2) Wali Hakim

Wali hakim adalah kepala KUA kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Nikah). Menurut Amir Syarifuddin wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Sementara di dalam KHI wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan wali hakim secara umum adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah (Saebani 2018, 249).

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawininya, atau dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan Uempat tinggal calon istri.U . di dalam UU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah Pejabat Pencatat Nikah pada KUA kecamatan t(Qoharuddin 2018, 115).



Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Kepala pemerintah (shultan) dan halifah (pemimpin), penguasa pemerintah atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim (*ahl al-hal wa al-aqdi*). Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak ada wali nasab
  - b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
  - c) Wali *aqrab* qhaib atau pergi dalam perjalanan sejauh +- 92.5 km atau dua hari perjalanan
  - d) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui
  - e) Wali *aqrabnya adhal*
  - f) Wali *aqrabnya* berbelit-belit
  - g) Wali *aqrab* nya sedang ihram
  - h) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
  - i) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada
- Wali hakim tidak dapat menikahkan apabila :
- a) Wanita yang belum baligh
  - b) Kedua bela pihak tidak sekufu
  - c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah
  - d) Diluar daerah kekuasaannya (Saebani 2018, 250).

### 3) *Wali Tahkim*

Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, “ saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar (satu juta) dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang. Setelah itu, calon hakim menjawab, “saya terima *tahkim* ini”. Wali *tahkim* terjadi apabila: a). Wali nasab tidak ada, b). Wali nasab *gaib*, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya, c). Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR) (Saebani 2018, 250).

### 4) *Wali Maula*

Wali *maula*, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri, dan Auza'i, Lais, dan Imam Hanafi (Saebani 2018, 251).

Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang menikahkan adalah wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia maupun yang jauh. Sebab wali

termasuk sahnya pernikahan. Oleh karena itu, tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri. Ibnu Hazam mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual yang menjual barangnya kepada dirinya sendiri, merupakan *analogi* yang tidak tepat, sebab jika seseorang dikuasakan untuk membeli barang dagangannya sendiri, tidak ada dalil yang melarangnya, yang terpenting sudah ada jual beli meskipun pada barang di pedagang bersangkutan oleh pedagang secara langsung. Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang saling merelakan diantara keduanya (Saebani 2018, 251).

#### 5) Wali Mujbir

Wali *mujbir* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemashlatan untuk dirinya sendiri. Di samping itu dia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemashlahatan akad yang di hadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *mujbir* adalah hak seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin perempuan)
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau lebih tinggi
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah (Saebani 2018, 252).

#### 6) Wali Adhal

Wali *adhal* adalah apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adhal* nya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Kalau *adhal* nya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah *mitsil* atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama (Saebani 2018, 253).

Pasal 23 KHI menyatakan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal*.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah Setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

### 3. *Taukil* dan Syarat-Syaratnya

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala yuwakkilu taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan hak wewenang. Sedangkan kata *wakala* atau *alwakilah* adalah perwakilan. Menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-damam*, dan *at tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat (Ridwan2011, 3).

Dari segi makna secara etimologi baik *taukil* ataupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari kata yang sama, yaitu *wakalah*. Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* dalam perspektif berbagai mazhab sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain hal *tasarruf* (pengelolaan).
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola posisi tersebut.
- c) Ulama Hanabilah berpendapat *wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.
- d) Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan itu masih hidup (Ridwan 2011, 3).

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *al wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan urusannya, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih hidup. Rukun dan syarat *taukil* sebagai berikut:

- a) *Muwakkil* (orang yang berwakil). Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti : orang gila, anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tuanya ataupun orang gila yang tidak sempurna akalnya (Al-Zuhaily 1989, 28).
- b) Wakil, Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, baligh, laki-laki, adil (tidak fasik), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mepelai laki-laki.
- c) *Muwakkil fih*, sesuatu yang diwakilkan, disyaratkan yaitu menerima penggantian. Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat. Perbuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*, perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*), diketahui dengan jelas. *Muwakkil* harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Berikut adalah contoh wakil dalam nikah. Tidak sah apabila seorang wakil mengatakan: "Aku mewakilkan kepada engkau

untuk menikahkan salah seorang anakku". Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya (Ghazaly2019, 20).

d) *Shigat*, Lafaz mewakilkan disyaratkan bahwa *shigat* itu merupakan ucapan dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya, contoh: "Aku wakulkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan qabul bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data ke lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat (Sugiyono 2005, 17). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiolegal* yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan, menentukan, menggambarkan secara spesifik dan realitanya mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung saat itu yang didapat secara langsung dari informan dan responden, serta dengan cara mengkaji dan melihat segala dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil dari penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data adalah: sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah wali nasab dari pasangan yang tidak bersedia menjadi wali nikah calon mempelai perempuan dan penghulu KUA Kecamatan Ranah Pesisir. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen di KUA Ranah Pesisir, jurnal dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan responden.

#### 4. Latar Belakang *Wakalah* Wali Nikah Di Kua Ranah Pesisir

Dari beberapa kasus yang di lokasi penelitian, terdapat 9 orang wali yang tidak bersedia menjadi wali nikah. Terhadap pasangan yang walinya tidak bersedia menjadi wali nikah tersebut juga tidak dilakukan pengajuan wali *adhal* ke pengadilan agama setempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masing-masing wali nika tersebut, maka dapat diketahui alasan mereka tidak bersedia menjadi wali nikah adalah sebagai berikut:

**Pertama**, perkawinan antara L (23 tahun) dengan N (24 tahun) yang menikah pada tanggal 24 Januari 2020 dengan wali nasab kakak (laki-laki) karena ayahnya sudah meninggal. Ibu mempelai perempuan menyetujui pernikahan tersebut. sedangkan kakak laki-laki yang merupakan wali nasabnya menolak menjadi wali nikah adiknya, dengan alasan: tidak setuju dengan calon suami adiknya karena calon suami adiknya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mampu memberi nafkah kepada adiknya Setelah mereka menikah. Di sisi lain alasan yang dikemukakannya adalah karena dia sebagai wali nasab tidak pernah sholat, makanya dia juga tidak bisa menjadi wali nikah adiknya.

**Kedua**, perkawinan antara W dengan Y yang menjadi wali nasab adalah ayah kandung mempelai perempuan. Dalam hal ini ayah mempelai perempuan tidak mau menjadi wali nikah anaknya, karena anak perempuannya pernah menikah sebelumnya dan gagal dalam berumah tangga, hanya selama 2 (dua) bulan karena dipaksa menikah sebagai istri kedua oleh ibu kandungnya. Dia takut anaknya tidak bahagia dalam pernikahannya, makanya dia tidak bersedia menjadi wali nikah anak kandungnya.

**Ketiga**, perkawinan antara T dengan D, yang menjadi wali nasabnya adalah ayah kandungnya. Ayahnya menolak menjadi wali nikah anaknya karena: calon suami dan juga anak gadisnya masih berstatus sebagai mahasiswa, belum bekerja, dan calon suami anaknya suka foya-foya dan kehidupannya sehari-hari masih di bawah tanggungan orang tuanya, kecauli kalau mereka sudah selesai studinya, maka ayahnya akan bersedia menjadi wali nikah mereka.

**Keempat**, perkawinan antara I dengan A, dimana yang menjadi wali nasab mereka adalah ayah kandungnya. Dalam hal ini kedua orang tua calon mempelai perempuan sudah bercerai. Calon mempelai perempuan selama ini tinggal dengan ibunya dan tidak pernah berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Karena akan melangsungkan pernikahan maka ia mencari ayah kandungnya untuk menjadi wali nikahnya. Akan tetapi ternyata ayahnya kecewa, karena selama ini dipisahkan dengan anak kandungnya, dan sang anak juga tidak pernah mencarinya, hanya karena butuh menjadi wali nikah barulah anak perempuannya mencarinya. Dia bersedia menjadi wali nikah anaknya dengan syarat pernikahan dilangsungkan di kantor KUA, tetapi kalau pernikahan dilangsungkan di rumah ibunya (manta istrinya), dia tidak bersedia, karena ia benci dengan mantan istrinya yang telah memisahkan dia dengan anak kandungnya. Perceraian orang tuanya terjadi karena selama perkawinan orang tuanya, ibunya berselingkuh dan banyak pacar, oleh karena itu ayahnya tidak tahan dan pergi meninggalkan istrinya.

**Kelima**, perkawinan antara R dengan S, yang menjadi wali nasabnya adalah ayah kandungnya. Ayah kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah anaknya dengan alasan tidak setuju dengan perkawinan anaknya yang dijodohkan oleh ibunya dengan alasan ekonomi sulit. Ayah dan ibunya sudah bercerai. Setelah orang tuanya bercerai, sang anak tidak pernah lagi menemui ayahnya. Tetapi ketika anak gadisnya akan menikah, barulah anaknya mencari ayahnya. Oleh karena itu ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikahnya. **Keenam**, perkawinan antara N dengan D, yang menjadi wali nasabnya adalah ayah kandungnya. Ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikah anaknya karena ayahnya tidak setuju dengan calon suami anaknya. Ayahnya tidak suka dengan calon suami anaknya karena calonnya, preman, pengangguran.

**Ketujuh**, Perkawinan antara R dengan P, yang menjadi wali nasabnya adalah ayah kandungnya. Ayahnya tidak bersedia menjadi wali nikah anaknya karena ayahnya tidak setuju dengan calon suami anaknya. Anaknya dijodohkan dengan orang kaya, jadi perkawinan anaknya bukan karena anaknya suka dengan calon suaminya tetapi karena dia orang kaya. **Kedelapan**, perkawinan antara A dengan B, yang menjadi wali nasabnya adalah ayah kandungnya. Ayahnya tidak mau menjadi wali nikah anaknya karena ayahnya tidak setuju dengan calon suami anaknya. Anak gadisnya kenal dengan laki-laki tersebut melalui facebook, tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang sebagai kuli bangunan, kadang ada pekerjaan dan kadang tidak ada pekerjaan.

**Kesembilan**, perkawinan antara N dengan R, yang menjadi wali nasab adalah ayah kandungnya. Ayahnya tidak menjadi wali nikah anaknya karena tidak setuju dengan pernikahan anaknya tersebut. ayahnya takut hidup anaknya susah Setelah menikah. Calon suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap/pengangguran.

Berdasarkan data ijab Kabul perkawinan sembilan pasangan tersebut dapat diketahui bahwa wali nasab perempuan tidak setuju dengan pernikahan tersebut, karena tidak restu dengan calon suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ini artinya wali mereka adalah wali adhal. Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang

ada di bawah perwaliannya dan menzoliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menyerahkan mahar yang semestinya. Jika dia tidak berkenan untuk menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pihak perempuan boleh mengajukan perwaliannya kepada hakim (Sabiq 2011, 384).

Apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu meminangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah ke pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai wali yang eanggan untuk menikahkan si perempuan (Sabiq 2011, 384).

Berdasarkan kasus yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa ada 8 (delapan) pasangan yang sebenarnya walinya termasuk wali *adhal*, tetapi karena proses wali *adhal* harus melalui penetapan pengadilan agama, maka untuk mempermudah proses ijab Kabul, wali nikah diwakilkan kepada pihak KUA. Hal ini berbeda dengan 1 (satu) pasang yang wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka ijab Kabul bukan diwakilkan tetapi memang wali hakim yang bertindak sebagai wali nikahnya.

Secara hukum, prosedur penetapan wali *adhal* diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Nikah, Pasal 2 menyatakan:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau luar negeri atau wilayah extra territorial Indonesia, ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasab yang tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b) Untuk menyatakan *adhalnya* wali ditetapkan dengan penetapan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Di dalam hukum Islam ada beberapa hal yang melatarbelakangi wali *adhal* yang dibenarkan oleh syara' antara lain (Qoharuddin 2018, 116):

- a) Wanita yang di bawah perwalian itu sudah dipinang orang lain.
- b) Calon suami jelek akhlaknya
- c) Calon suami berbeda agama
- d) Calon suami cacat badan
- e) Kafaah (setara/seimbang).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Ranah Pesisir terhadap pasangan yang melangsungkan akad nikah dengan cara mewakilkan wali nikahnya kepada KUA, maka dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakang mewakilkan wali nikah kepada KUA sedangkan wali nasab ada hadir pada saat pernikahan tersebut adalah karena sebenarnya wali nasab tidak setuju dengan perkawinan tersebut. Tidak setujudengan calon suami. Dari segi hukum wali tersebut termasuk wali *adhal*, tetapi karena proses wali *adhal* harus melalui keputusan pengadilan agama, maka untuk mempermudah proses akad nikah dengan cara diwakilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi wakalah wali nikah di KUA Ranah Pesisir adalah karena walinya *adhal*, tetapi karena proses wali *adhal* panjang, maka akad nikah diwakilkan saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Slamet 1999, *Fiqh Munakahat*, Jilid II Bandung, CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Jaya Abadi.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Mengila' Istri, li'an, zihar, Masa Iddah*, Jilid 9, Jakarta, Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ishtiar Baru Van Voevo.
- Dahlan, Dasrizal, 2003, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW): Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta, PT. Kartika Insan Lestari.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Halim, Abdul, 2020, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*.
- HS, Salim, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, CV Rajawali.
- Humam, Ibnu, 1970, *Syarh Fath Al-Qadi*. Cairo, Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Indrasari, Esty, 2016, *Pencatatan Perkawinan*, Notes & Assignment great things never came from comfort zones, 16 April <https://estyindra.weebly.com>.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, PTFajar Interpretama Mandiri.
- Muctar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke III, Jakarta, Bulan Bintang.
- Nofrizal, Yogi, 2011, *Status Pernikahan Dengan Walinya Wali Hakim Karena Wali Mujbir Tidak Bisa Mengucapkan Lafaz Ijab*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Pambudi, 2021, *Syarat Administrasi, Biaya Dan Cara Daftar di KUA*.
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Jakarta, Pena Pundi Aksara.
- , Sayyid, 2011, *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta, Cakrawala Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fikih Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Shodikin, Akhmad, 2016, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Syarifuddin, Amir, 2011, *Ushul Fiqih Jilid II, cet ke -6*. Jakarta: Kencana

-----, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.

Tihami, dkk. 2009, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Halim, Indra dan Darwis, Ikhsan, Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020*.

Ilham, Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah Dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone, *Jurnal Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol.4 No.2 (2018), hal 180-186.

Qoharuddin, Moch. Aziz, Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan, *Jurnal el Faqih*, Volume 4 No 2, Oktober 2018.

Ridwan, *Taukil wali Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*.  
<https://bdkpalembang.kemenag.go.id>.

Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi: Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktikanya di Indonesia, *Jurnal al-'Adalah*. Vol. X No.2 Juli 2011.

Shodikin, Akhmad, Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Mahkamaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Kompilasi Hukum Islam*